

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum. Penopang negara hukum ialah peraturan perundangan-undangan yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Peraturan perundangan-undangan dibuat sebagai instrumen mencapai kesejahteraan bersama. Mestinya, semakin banyak jumlah peraturan perundangan-undangan kian sejahtera negeri ini. Fakta bicara lain, regulasi yang tambun malah membuat negeri ini lamban bergerak menggapai kesejahteraan rakyat.¹ Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan, kerap mengeluhkan ihwal gemuknya jumlah Undang-undang.² Baginya, sepanjang kualitasnya betul-betul baik, tiga atau lima Undang-undang cukup dalam satu tahun. Pernyataan ihwal jumlah Undang-undang kembali diangkat Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah kalangan hukum di Istana Negara 22 September 2016.

¹ https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi

² Terurai dalam penyampaian pembuka dalam acara dialog "Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing", di Balai Kartini 30 M

Menurut Saldi Isra menguraikan bahwa tidak sepenuhnya masalah yang dihadapi adalah kuantitas Undang-undang tersebut. Karena menurutnya, selain masih banyaknya Undang-undang atas dasar amanat UUD 1945 yang belum dijalankan, banyaknya masalah sektoral yang nyatanya membutuhkan pemutakhiran regulasi. Salah satu contohnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berhenti begitu pengesahan. Padahal, sebagai Undang-undang yang terkait dengan banyak Undang-undang lain (sektoral) dalam penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah, tak mungkin perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tak berimplikasi pada revisi Undang-undang lainnya. Dengan uraian pendapat yang demikian itu, menurut Saldi Isra, jumlah Undang-undang yang dihasilkan tak begitu relevan untuk dikambinghitamkan ketika membahas *over regulated*.³

Masalah sesungguhnya, sejumlah Undang-undang memicu persoalan serius, terutama ketidakpastian hukum yang terjadi

³ <https://s.docworkspace.com/d/AJo8kGqFy64lktj17o6nFA>

karena ketidakseriusan dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-undang lain. Baginya, pada titik ini, menghilangkan egosektoral kementerian/lembaga dalam menentukan substansi Undang-undang menjadi keniscayaan. Selain itu, pembahasan di DPR juga harus dilakukan lintas komisi. Selama egosektoral dan pembahasan di DPR tidak diperbaiki, kehadiran Undang-undang yang tidak harmonis dan tidak sinkron sulit dihindari. Jumlah regulasi saat ini mencapai 42.996. Perinciannya, peraturan pusat sebanyak 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 15.965. Negara Indonesia disebut obesitas regulasi yang hanya mendatangkan penyakit terutama di bidang investasi. Karena itulah Presiden Joko Widodo bertekad menyederhanakan aturan melalui omnibus law. Tujuannya investasi bisa deras masuk ke Indonesia. "Ada 70 Undang-undang yang nanti akan kami mintakan revisi menjadi satu Undang-undang saja," tukas Jokowi. Hasil penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebutkan terjadi

hiperregulasi atau penerbitan peraturan perundang-undangan yang sangat banyak di level eksekutif.⁴

Selama empat tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lebih dari 8.000 peraturan dibentuk lembaga eksekutif melalui peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan pemerintah. PSHK mencatat, dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Oktober 2018 ada total 8.945 regulasi yang dibentuk di tingkat nasional, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Apabila dirata-rata, 6 regulasi lahir setiap hari di Indonesia. Pada kurun waktu empat tahun itu, peraturan menteri paling banyak, mencapai 7.621. Rekor produsen peraturan terbanyak dipegang Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁵

Dalam ajaran yang di berikan oleh Montesquie disebutkan ada tiga organ negara yang menjalankan kekuasaan, *pertama*, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang, kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

⁴ <https://s.docworkspace.com/d/AJo8kGqFy64lktj17o6nFA>

⁵ https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi

(DPR) atau Parlemen. *Kedua*, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan Undang-undang yang dibuat oleh *legislatif*, kekuasaan *eksekutif* tersebut diberikan kepada pemerintah (Presiden atau Perdana Menteri). *Ketiga*, kekuasaan *yudikatif* yaitu kekuasaan menegakkan hukum diberikan kepada lembaga peradilan (Mahkamah Agung).⁶

Teori tersebut sangatlah berbeda dalam hal pelaksanaannya yang dilakukan di Indonesia padahal Indonesia menganut pemisahan kekuasaan terlihat perbedaannya dari segi pembentukan Undang-undang Regulasi Aturan bahwa di Indonesia Presiden masih turut serta dalam pembentukan Undang-undang dan regulasi sebuah aturan. Sebelum Undang-undang disahkan, maka perlu adanya Rancangan Undang-undang karena merupakan elemen terpenting dalam sebuah pedoman pembentukan Undang-undang. Dalam membahas dan membentuk Undang-undang kewenangan diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, namun tetap harus mendapat persetujuan bersama dari DPR dengan Presiden, dan dalam pelaksanaannya

⁶Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*....hlm.14

Rancangan Undang-undang dibahas bersama antara DPR dan Presiden.

Pemerintah yang berdaulat tercermin dalam bentuk negara sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat di dalam maupun di luar. Sesuai dengan UUD 1945. Kekuasaan negara Indonesia didistribusikan ke dalam berbagai lembaga negara secara *horizontal* ataupun *vertikal* sifat hubungan antara lembaga negara terutama antara *eksekutif* dan *legislatif* akan menentukan corak sistem pemerintahannya. Di Negara Indonesia, Presiden memiliki 2 kekuasaan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar*". Dalam hal ini kekuasaan Pemerintah berarti bahwa bidang eksekutif memiliki kekuasaan dalam penyelenggaraan Negara.

Sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 Presiden merupakan lembaga yang memegang kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang, bahkan setelah perubahan

Undang-undang Dasar 1945 Presiden tetap di libatkan dalam pembuatan Undang-undang, seperti hak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setiap rancangan Undang-undang di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, dan pengesahan rancangan Undang-undang untuk menjadi Undang-Undang dilakukan oleh Presiden.

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar dari yang pertama hingga keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mengubah Pasal 4 ayat (1) sehingga tidak merubah Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan dalam Pemerintahan. Kekuasaan Presiden mempunyai arti luas atau sempit, seperti diketahui, istilah pemerintah dalam bahasa Inggris adalah *Government*, *Government* dalam arti luas adalah meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam Negara, sedangkan dalam arti sempit hanya berkenaan dengan fungsi eksekutif saja.⁷

Seperti diketahui sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 kedudukan dan kekuasaan Presiden sangat

⁷ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), cetakan kedua, h.173

mendominasi apalagi dalam penyederhanaan regulasi aturan, terlebih dalam hal praktik penyelenggaraan Negara. Hal ini terlihat dalam kurun waktu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967 yaitu MPRS yang merupakan lembaga tertinggi di kendalikan oleh Presiden.

Dalam kurun waktu 1959 hingga 1998 Dewan Perwakilan Rakyat yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-undang tidak dapat melakukan haknya, sehingga semua Rancangan Undang-undang berasal dari Pemerintahan yaitu Lembaga Eksekutif.⁸

Demikian pada kurun waktu 1959 hingga 1998 Presiden lebih mendominasi mengenai pembentukan sebuah Undang-undang dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang memang mempunyai kekuasaan didalam hal Pembentukan Undang-undang. Hingga saat ini setelah di adakan empat kali amandemen Undang-undang Dasar 1945 Presiden tetap memiliki kekuasaan dalam hal pembentukan Undang-undang dengan menunjuk Menteri untuk mewakilinya membahas Rancangan Undang-

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.2

undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya saja saat ini DPR lebih memiliki kekuasaan yang lebih kuat, walaupun masih terdapat campur tangan Presiden dalam hal pembentukan Undang-Undang.

Dalam UUD 1945 dan juga perubahannya tidak di jelaskan secara tegas sistem pemerintahan apa yang digunakan oleh Indonesia, namun jika di perhatikan secara mendalam maka terlihat bahwa Indonesia menggunakan Sistem Presidensial, namun masih terdapat satu permasalahan yang terlihat yaitu permasalahan dalam pembentukan suatu Undang-undang. Namun, Hamid S.Attamimi, M.Mahfud MD dan juga Jimly Assiddiqie menyebut sistem pemerintahan Indonesia menggunakan sistem Presidensial.⁹

Dalam sistem Presidensial sebagaimana terkait fungsi legislasi Presiden hanya diberikan hak veto, dimana hak tersebut untuk memberikan perogotan dari kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga sistem *check and balances*.

⁹ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 4

Maka dalam sistem yang dianut oleh Indonesia kesepakatan dasar dalam merubah UUD 1945 maka di Indonesia seharusnya Presiden tidak dapat mengajukan Merubah atau meregulasi Undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji problematika tersebut melalui penelitian yang bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih lanjut, maka penulis memilih judul:

**“FUNGSI DAN KEWENANGAN PRESIDEN DALAM
PENYEDERHAAN REGULASI ATURAN DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE
BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2014 TENTANG ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka perlu dipertegas arah pembahasan dari masalah utama di atas, agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda. Adapun rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana fungsi Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan?
2. Bagaimana kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan?
3. Bagaimana korelasi antara kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penelitian. Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta dengan pembahasannya, dengan tujuan agar peneliti tidak menyimpang dari sasaran. Peneliti akan melakukan penelitian tentang “Fungsi dan Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan Dalam Rangka Penyelenggaraan *Good Governance* Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana korelasi antara kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian dapat bermanfaat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat dari adanya penelitian tersebut. Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau dalam hal ini yang dilakukan oleh penulis adalah

membuat karya ilmiah berbentuk skripsi maka penulis juga menerangkan bahwa penulisan ini memiliki 2 manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah pemahaman mengenai kewenangan Presiden dalam roda pemerintahan khususnya dalam mengajukan rancangan undang-undang. Dan di harapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan keilmuan dalam ilmu pemerintahan khususnya di kewenangan Presiden di civitas akademika fakultas syariah jurusan hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk bahan evaluasi bagi sistem pemerintahan Indonesia dan juga manfaat penelitian ini untuk mencermati bagaimana kewenangan Presiden dalam roda pemerintahan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelurusan terhadap penelitian terdahulu

yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut antara lain:

No.	NAMA/P T/TAHUN	JUDUL PENELITIA N	KETERA NGAN	PERBANDI NGAN
1.	Agnes Fitryantica / Fakultas Syariah dan Hukum Universita s Islam Negeri Syarif Hidayatull ah Jakarta/20 18	<i>"Efektifitas Kewenangan Presiden dalam Pembahasan Rancangan Undang- Undang menurut Pasal 20 ayat (2) Undang- Undang Dasar Republic Indonesia Tahun 1945"</i>	Peneliti menjelask an bagaimana dan sejauh apa efektifitas Presiden dalam pembahas an Rancanga n Undang- Undang menurut pasal 20	Dalam penelitian yang penyusun lakukan adalah mengkaji bagaimana fungsi dan kewenangan Presiden

			ayat (2). ¹⁰	dalam penyederhaan regulasi aturan dan
2.	M. SYAHDEGA FITRA program studi hukum fakultas hukum Uni versitas Islam Indonesia Yogyakarta a2018	<i>“Problematika pembentukan Undang-undang di Indonesia (Studi hak veto oleh presiden dalam pembentukan undang - undang)”</i>	Peneliti menjelaskan bagaimana kewenangan lembaga eksekutif dalam perancangan legislasi di Indonesia dilihat dari Pergeseran kewenang	dalam penyederhaan regulasi aturan dan dalam mengajukan rancangan undang-undang dalam penyederhaan regulasi aturan

¹⁰“efektifitas kewenangan presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang”.
Repository.uinjkt.ac.id

			an dari eksekutif ke legislatif ¹¹	
--	--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan negara Republik Indonesia yang terdiri berbagai suku bangsa, ras, agama, dan golongan menjadi negara kesatuan.

Namun negara yang diproklamasikan kemerdekaanya itu bukanlah merupakan tujuan semata mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa tujuan negara. Yakni membentuk masyarakat madani, adil, dan makmur beedasarkan pancasila. Maka Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai Negara Hukum yang terbukti dengan tegas dinyatakan

¹¹Kewenangan lembaga eksekutif dibidang Legislasi".dspace,uii.ac.id

dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 “*Indonesia adalah Negara hukum*”.¹²

Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law* dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham *konstitusionalisme modern*, oleh karena itu konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusional dalam konteks yang sama gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat atau disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.¹³

Maka dengan demikian segala kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan selalu berlandaskan kepada

¹² Pasal 1 ayat(3) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

¹³ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.hlm.281

aturan dan hukum yang berlaku. Konsep Negara hukum selanjutnya berkembang menjadi dua sistem hukum, yaitu sistem *Eropa Kontinental* dengan istilah *Rechtsstaat* dan *Anglo-Saxon* dengan istilah *Rule of Law*, menurut Garry F. Bell di Indonesia sendiri menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental.

Montesquieu berbicara dalam konteks konstitusi Inggris, menurutnya dalam setiap pemerintahan ada tiga jenis kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif yang menangani urusan hukum antar bangsa dan eksekutif yang menangani urusan hukum sipil.



Jelas sekali pernyataan Montesquieu bahwa kekuasaan yudikatif yang kita kenal saat ini, sebenarnya adalah kekuasaan eksekutif yang menangani urusan hukum sipil. Hal ini yang menyebabkan kenapa kekuasaan yudikatif (Hakim Agung) tidak

dipilih secara langsung di negara-negara demokrasi yang menerapkan *trias politica*, seperti Amerika dan Indonesia. Hanya eksekutif dan legislative yang dipilih secara langsung sementara yudikatif dipilih melalui mekanisme lain yang tidak dilakukan secara langsung.¹⁴

Menurut Stahl yang melopori konsep Negara hukum *Eropa Kontinental*, konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok:

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- 2) Negara didasarkan pada teori trias politika,
- 3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan
- 4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Memerhatikan rumusan konsep Negara hukum Indonesia Ismail Suny mencatat empat syarat Negara hukum secara formal

¹⁴¹⁴ Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). Hal.133-134

yang menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya dalam Republik Indonesia:

- 1) hak asasi manusia,
- 2) pembagian kekuasaan,
- 3) pemerintahan berdasarkan undang-undang dan
- 4) peradilan administrasi.

Berdasarkan uraian konsep tentang Negara hukum tersebut ada dua substansi dasar yaitu:

- 1) adanya paham konstitusi, dan
- 2) sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.¹⁵

Jimly Asshiddiqie mengemukakan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.¹⁶ Cara pandang yang demikian sesuai teori *dochotomy*, yaitu legislatif sebagai *policy making* sedangkan eksekutif sebagai *policy executing*. Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi negara, terjadi relasi yang saling memengaruhi dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.63

¹⁶ Jimly Assidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Reformasi*, (Buana Ilmu: Jakarta, 2007). h. 311

Sebagai Negara yang demokratis Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Dari ketiga lembaga utama tersebut lembaga eksekutif lebih banyak mendominasi pemerintahan maka dari itu harus di jalankan kontrol terhadap pemerintah agar adanya *check and balances*.

Lembaga eksekutif lebih mendominasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena lebih memiliki banyak kewenangan yang telah diatur di dalam UUD 1945, misalnya pada pasal 5 ayat 1 UUD 1945¹⁷ yang memberikan hak untuk Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR, padahal seperti yang diketahui bahwa dalam sistem Presidensial Presiden tidak berhak menjalankan kewenangan lembaga legislatif, berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia.

Dalam sistem Presidensial eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung)

¹⁷pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

parlemen. Suatu sistem pemerintahan Presidensial setidaknya memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala Negara dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
4. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.¹⁸

Oleh karena itu, untuk memperjelas sistem pemerintahan apa yang digunakan oleh Negara Indonesia dan bagaimana kewenangan Presiden menurut sistem presidensial perlu

¹⁸Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.151

dilakukan penelitian lebih dalam untuk mendapatkan kejelasan dalam sistem pemerintahan Presidensial.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum.¹⁹ Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri dari

¹⁹ Fakultas syariah, Universitas Sultan Hasanuddin Banten, Pedoman penulisan skripsi, (2019) haal.5

perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²⁰ Adapun bahan-bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan.

- a. Pendekatan perbandingan adalah kegiatan yang membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum yang lain.²² Peneliti membandingkan sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia dengan Negara lain.

²⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki. S.H.,M.S.,LL.M. *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2011.hal 140)

²¹ Amirudin, H. zainal Asikin *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta:Rajawali Pers,2013.hal 118)

²² Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2011) cet 7,hal,133

- b. Pendekatan perundangan-undangan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditegakkan.²³ Undang-undang yang dijadikan acuan peneliti dalam penelitian ini yaitu, Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 10 tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁴

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

1. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan.
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

²³ Dyah ochtorina susanti dan A'an efendi, *penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2014),hal 110

²⁴ Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, *Tentang Administrassi Pemerintahan*.

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵

3. Bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang ditengahkan.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu studi dokumen atau bahan pustaka adalah pengumpulan bahan hukum sesuai kajian penelitian, penulis mengumpulkan dari peraturan perundang-undangan, karangan ilmiah, buku-buku, literasi resmi, dokumen-dokumen resmiserta pengumpulan bahan hukum melalui internet maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fungsi dan kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara Deduktif yaitu pengolahan data untuk menarik

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group 2011) cet 7,hal,141

²⁶ Dyah ochtorina susanti dan A'an efendi, *penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2014),hal 104

kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang lebih konkrit.

Kemudian setelah bahan hukum diolah selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut, kemudian akan diketahui bagaimana Fungsi dan Kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan.

I. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun oleh penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing terbagi atas subbab sesuai pembahasan dan materi yang dibahas.

BAB I : Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Lembaga Kepresidenan, yang meliputi :
Sejarah Lembaga Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Tugas

Presiden, Kewenangan Presiden, Bentuk Hukum Lembaga
presiden, Kekuasaan Lembaga Kepresidenan dibidang Eksekutif,
Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR),

BAB III : Good Governance, Pengertian Good
Governance, Good Governance dan Kontrol Sosial, Pengertian
Asas-asas Pemerintahan Yang Baik Menurut Pasal 10 Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2014.

BAB IV : Fungsi dan Kewenangan Presiden dalam
Penyederhanaan Regulasi Aturan dalam Rangka Penyelenggaraan
Good Governance Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor
30 tahun 2014 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik. Fungsi Presiden dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan.
Kewenangan Presiden dalam Penyederhanaan Regulasi Aturan.
Korelasi Antara Kewenangan Presiden Dalam Penyederhanaan
Regulasi Aturan Dalam Rangka Penyelenggaraan Good
Governance

BAB V : Penutup, memuat kesimpulan dan saran.